

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang marak terjadi pada internal pemerintahan di Indonesia. Korupsi merupakan tindak kriminal yang berbahaya dan dapat merusak berbagai tatanan kehidupan termasuk didalamnya merusak sistem hukum yang ada¹. Selain itu korupsi juga dapat menjadi musuh bagi demokrasi, eksistensi korupsi yang masih menggurita pada sebuah bangsa menjadikan prinsip demokrasi menjadi tidak berarti. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dihasilkan oleh *United Nation Convention Against Corruption* atau UNCAC pada tahun 2003 yang pada intinya menjelaskan bahwa korupsi dapat mengancam rasa aman dan kestabilan dalam masyarakat dan kestabilan politik, merusak nilai demokrasi dan moral, lembaga demokrasi, rasa keadilan, juga membahayakan pembangunan yang mengedepankan prinsip berkelanjutan.² Maka tidak heran jika korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang menurut Majelis Umum PBB harus diberantas secara kolektif.³

Di Indonesia, korupsi semakin meluas karena konsep desentralisasi yang mulai diterapkan pasca reformasi yang pada dasarnya memberikan

¹ Yadi dan Teddy Lesmana. 2022. Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (*Whistleblower*) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 1 No. 1. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra Sukabumi

² Ervanda Rifqi Priambodo, dkk. 2020. Mengapa Korupsi Sulit Diberantas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*. Vol. 1 No. 1. Politeknik Keuangan Negara STAN. Hal. 30.

³ Arif Awaludin. 2022. Mempidanakan Para *Whistleblower* Korupsi. *Legal Studies Journal*. Vol. 2 No. 1. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Wijaya Kusuma. Hal. 1.

keleluasaan berupa diserahkannya tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang diharapkan akan berdampak positif untuk mengoptimalkan pembangunan daerah dan memberikan kesejahteraan secara merata pada masyarakat tiap-tiap daerah. Namun pada prakteknya, desentralisasi justru memperluas kesewenang-wenangan yang semula hanya ada dalam pemerintah pusat kemudian tumbuh meluas ke daerah-daerah dan membuat perilaku korupsi semakin menyebar.⁴

Saat ini pun kondisi korupsi di Indonesia masih belum dapat diberantas secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan data yang dikeluarkan oleh *Transparency International* Indonesia yang menggambarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dalam bentuk skor atau skala dimana skor 0 berarti sangat korup hingga skor 100 yang berarti sangat bersih. Pada data tersebut Indonesia mengalami stagnansi prestasi pemberantasan korupsi dimana Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 mendapatkan skor 34 dari 100 yang membuat Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara yang mengikuti survei.⁵ Skor tersebut yaitu 34 sama dengan skor yang diperoleh pada tahun 2022 akan tetapi pada tahun ini Indonesia berada pada peringkat 110 dari 180 negara yang berarti ada kemerosotan 5 peringkat dari tahun 2022

⁴ Nira Mutiara, 2018, Evaluasi Atas Implementasi Whistleblowing System Sebagai Upaya Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Peningkatan Good Government Governance (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen), Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Brawijaya, Hal. 8

⁵ Transparency International Indonesia. 2024. "Corruption Perceptions Index 2023". Dikutip dari <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/> diakses pada 27 Juni 2024

ke 2023.⁶ Skor yang diperoleh Indonesia 2023 ini juga sama dengan skor IPK pada tahun 2014 yang mana merupakan tahun pertama Presiden Joko Widodo menjabat sehingga dinilai bahwa IPK Indonesia kembali ke titik nol.⁷

Ketidakefektifan pemberantasan korupsi ini disebabkan oleh hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang belum memberikan efek jera, belum optimalnya pengawasan sebagai strategi pencegahan tindak pidana korupsi, pemegang kekuasaan dan aparat penegak hukum yang justru banyak menyumbang kasus korupsi,⁸ dan masyarakat yang masih enggan melaporkan dan memilih diam ketika melihat fenomena korupsi.⁹

Masyarakat yang masih enggan melaporkan praktek korupsi menurut penulis salah satunya disebabkan oleh belum meningkatnya perilaku anti korupsi di masyarakat. Hal ini tercermin dari data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2023 yang sedikit menurun dari tahun sebelumnya yaitu berada di angka 3,92 yang sebelumnya berada di angka 3,93. Angka ini juga masih jauh dari yang diharapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2023 yang menargetkan IPAK berada di

⁶ Transparency International Indonesia. 2023. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Mengalami Penurunan Terburuk Sepanjang Sejarah Reformasi. Dikutip dari <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/> diakses pada 27 Juni 2024.

⁷ Tim Indonesia Corruption Watch. 2024. Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi 2023. Dikutip dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf> diakses pada 28 Juni 2024.

⁸ *Ibid.*

⁹ Marten Bunga, dkk. 2019. Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*. Vol. 15 No. 1. Hal. 89.

angka 4,09.¹⁰ Jika kesadaran masyarakat akan sikap anti korupsi menurun, maka tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan korupsi yang diketahuinya juga akan ikut menurun.

Padaahal, pelaporan tindak pidana korupsi khususnya pada instansi pemerintahan saat ini sebetulnya telah difasilitasi oleh instansi-instansi pemerintah, salah satunya berupa layanan yang disediakan pada situs web tersendiri seperti yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang dapat di akses melalui laman wbs.atrbpn.go.id, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan laman wbs.lkpp.go.id, kemudian beberapa pemerintah daerah juga telah melampirkan kolom pengaduan pada laman pemerintahnya seperti website milik Inspektorat Kabupaten Magetan yaitu inspektorat.magetan.go.id/wbs/.

Dewasa ini, orang yang melaporkan tindak pidana korupsi sering disebut dengan istilah *whistle blower*. Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, *whistle blower* lebih familiar disebut sebagai pelapor seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Eksistensi pelapor dalam pengungkapan tindak pidana korupsi memiliki peran yang sangat strategis dan begitu dibutuhkan mengingat

¹⁰ Badan Pusat Statistik. 2023. Indeks Perilaku Anti Korupsi. Hal. 22-23.

korupsi merupakan tindak pidana yang umumnya dilakukan secara rahasia, sembunyi-sembunyi, dan terorganisir. Meskipun tidak ada syarat bagi pelapor untuk melihat ataupun mendengar sendiri dugaan praktek tindak pidana korupsi yang dilaporkan seperti halnya saksi, tetapi untuk melaporkan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Pelapor harus menyertakan bukti permulaan agar laporan dugaan tindak pidana korupsi dapat diterima. Sebagai contoh apabila pelapor ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK, ketentuan bukti permulaan ini telah tertulis pada laman KPK yaitu dapat berupa:

1. Bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank
2. Laporan hasil audit investigasi
3. Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
4. Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran
5. Foto dokumentasi
6. Surat, disposisi perintah
7. Bukti kepemilikan
8. Identitas sumber informasi¹¹.

Selanjutnya sama seperti saksi, pelapor tindak pidana korupsi juga diberikan hak dan perlindungan yang diatur dalam beberapa regulasi di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, pemberian hak dan perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi dilakukan untuk memberi

¹¹ KPK, Syarat dan Ketentuan Laporan Pengaduan Masyarakat, diakses dari <https://web.kpk.go.id/id/layanan/pengaduan-masyarakat> pada 22 Juli 2024

dorongan kepada masyarakat supaya lebih banyak lagi yang mau berpartisipasi memberantas korupsi dalam hal perannya sebagai pelapor.¹²

Apalagi memutuskan untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi memang bukanlah hal yang mudah dan memiliki risiko yang cukup tinggi. Karena seringkali pelapor merupakan bagian dari organisasi atau instansi dimana pelapor juga harus menjaga loyalitas terhadap instansinya, dengan menjadi pelapor tindak pidana korupsi seseorang bisa saja dinilai sebagai pengkhianat yang ingin merusak reputasi organisasi. Terlebih lagi pelapor seringkali dihantui dengan ketakutan akan mendapatkan diskriminasi atau ancaman tertentu sebagai bentuk balas dendam atas laporan yang diadukannya.

Ketakutan pelapor akan adanya tindakan balas dendam nyatanya bukanlah sekadar isapan jempol semata, karena faktanya Indonesia memiliki banyak contoh kasus yang menunjukkan adanya ancaman dan tuntutan yang dilayangkan kepada seseorang setelah ia menjadi pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi.

Contoh kasus ancaman yang menimpa pelapor korupsi salah satunya adalah pada tahun 2016 terjadi ancaman terhadap 10 pelapor tindak pidana korupsi yang kesemuanya adalah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang melaporkan dugaan suap oleh Bupati Tanggamus saat itu yakni Bambang

¹² Julpandi dkk, 2024, Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial, Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Hal. 496

Kurniawan kepada DPRD Kabupaten Tanggamus mengenai pengesahan APBD 2016. 10 orang tersebut dilaporkan mengalami intimidasi atau tindakan balas dendam berupa penerimaan teror akan adanya ancaman secara fisik, psikis, diberi peringatan akan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) selaku anggota DPRD sampai ancaman terhadap karir keluarga para pelapor yang berprofesi sebagai ASN Pemerintah Kabupaten Tanggamus.¹³

Kemudian hal serupa juga terjadi pada November 2021. Berawal dari Seorang Bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang bernama Nurhayati yang melaporkan dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan dana APBDes yang dilakukan oleh mantan kepala desanya sendiri yaitu Supriyadi selama tiga tahun mulai dari 2018 sampai dengan tahun 2020.

Imbas dari laporan tersebut Nurhayati malah turut menjadi tersangka dengan dugaan ikut berperan dalam melancarkan korupsi yang dilakukan oleh Supriyadi. Tidak hanya itu, menurut keterangan Nurhayati anaknya juga mengalami tekanan psikologis karena menjadi korban perundungan oleh teman-temannya yang mengatakan bahwa ibunya adalah koruptor.¹⁴ Beruntungnya, pada tanggal 1 Maret 2022 Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian penuntutan (SKP2) untuk

¹³ Supriyadi. 2019. Perlindungan Hukum Whistleblower dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Islam Malang.

¹⁴ Tim detikcom. 2022. "Nurhayati di Cirebon Jadi Tersangka Usai Lapor Korupsi, Ini Faktanya". Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5951566/nurhayati-di-cirebon-jadi-tersangka-usai-lapor-korupsi-ini-fakta-faktanya> diakses pada 25 Juni 2024.

perkara Nurhayati yang menyatakan penghentian proses pentuntutan karena tidak ditemukannya barang bukti yang cukup.¹⁵

Selanjutnya, pada tahun 2022 seorang ASN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang berinisial PI dilaporkan hilang sejak tanggal 24 Agustus 2022. Pada 8 September 2022 PI ditemukan tewas terbunuh dalam keadaan terbakar tanpa kepala dan terutilasi sehingga beberapa organ dalamnya tidak ditemukan. Setelah ditelusuri, PI merupakan seorang pelapor tindak pidana korupsi yang telah dijadwalkan memberi keterangan sehari setelah PI dilaporkan hilang yaitu pada 25 Agustus 2022. Pembunuhan ini seolah sengaja dilakukan untuk menghalangi PI memberikan keterangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang ia telah laporkan.¹⁶

Meskipun kasus intimidasi terhadap pelapor sampai saat ini masih banyak terjadi, akan tetapi perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi masih sangat minim dan lemah.¹⁷ Hal ini dikuatkan dengan Laporan Tahunan LPSK tahun 2023 yang menuliskan bahwa salah satu dinamika dan tantangan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi ialah karena pelapor seringkali tetap dicari-cari

¹⁵ CNN Indonesia. 2022. "Kasus Nurhayati Pelapor Jadi Tersangka Resmi Disetop". Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220301210629-12-765625/kasus-nurhayati-pelapor-jadi-tersangka-resmi-disetop> diakses pada 25 Juni 2024.

¹⁶ KompasTv. 2022. "Seorang ASN Asal Semarang Jadi Saksi Kasus Korupsi, tapi Kini Tewas Terbakar dan Diduga Dibunuh". Dikutip dari <https://www.kompas.tv/amp/video/327800/seorang-asn-asal-semarang-jadi-saksi-kasus-korupsi-tapi-kini-tewas-terbakar-dan-diduga-dibunuh> diakses pada 1 Juli 2024.

¹⁷ Wahyu Prijo Djatmiko. 2020. *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Budaya Hukum*. Yogyakarta. Penerbit Thafa Media. hal. 162.

celah kesalahannya sehingga sebisa mungkin dapat terjerat sanksi pidana dan/atau administratif (dipecat dari jabatannya sebagai ASN).¹⁸

Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi tentu seharusnya mendapatkan atensi lebih dari pemerintah mengingat korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dampaknya luar biasa besar dan dapat merusak berbagai sisi kehidupan. Terlebih lagi apabila dilihat lebih jauh, banyak sekali negara-negara lain diluar sana seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada yang sudah terlebih dahulu menerapkan, melakukan penguatan, dan optimasisasi terhadap perlindungan hukum bagi pelapor sehingga saat ini telah memiliki kualitas perlindungan hukum yang jauh lebih baik, efektif, dan menyeluruh.

Untuk itu perlu kiranya mencari tahu lebih dalam tentang urgensi perlindungan hukum terhadap pelapor di Indonesia agar masyarakat dapat lebih tergerak untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi dalam hal perannya sebagai pelapor. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan membahasnya dalam karya ilmiah ini dengan judul: **“Urgensi Perlindungan Hukum *Whistle Blower* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi pada Instansi Pemerintahan di Indonesia”**

¹⁸ LPSK. 2024. Laporan Tahunan 2023 : Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Kejahatan Digital. Dikutip dari <https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-05-29T08:23:50.138Z---laptah-2023-lpsk-1.pdf> diakses pada 1 Juli 2024.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi perlindungan hukum whistle blower dalam pengungkapan tindak pidana korupsi pada instansi pemerintahan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum yang ideal bagi whistle blower yang dapat diterapkan di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui urgensi perlindungan hukum bagi *whistle blower* dalam pengungkapan pengungkapan tindak pidana korupsi pada instansi pemerintahan di Indonesia
2. Merumuskan perlindungan hukum yang ideal bagi whistle blower tindak pidana korupsi untuk diterapkan di Indonesia

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini dibuat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah, yaitu untuk memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya ranah pidana untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum bagi whistle blower dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada instansi pemerintahan di Indonesia

2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan informasi dan wawasan untuk penulis dan masyarakat serta aspirasi untuk pemerintah mengenai urgensi perlindungan hukum bagi whistle blower dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada instansi pemerintahan di Indonesia sehingga masyarakat merasa aman dan berani melaporkan tindak pidana yang ada di internal instansi kerjanya.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

1. Sumbangan pemikiran dalam ranah hukum terkait dengan urgensi perlindungan hukum bagi whistle blower dalam mengungkap tindak pidana korupsi khususnya pada ranah instansi pemerintahan saat ini
2. Memberikan pemahaman lebih dalam kepada penulis mengenai topik yang diteliti dan dapat dijadikan referensi penulisan karya ilmiah lain dengan topik serupa di masa mendatang

F. METODE PENELITIAN

Untuk menunjang dilakukannya penelitian dan penulisan hasil penelitian ini penulis telah menentukan metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisa data sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Ilmu hukum merupakan suatu keilmuan yang dinamik, untuk itu diperlukan suatu metode pendekatan tertentu untuk membaca dinamika

hukum dan mengembangkannya.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif yakni inventarisasi dan menelaah hukum positif yang ada sesuai dengan judul yang diangkat berikut mendeskripsikan bagaimana hukum yang ada berlaku dan hidup di masyarakat. Penelitian dengan pendekatan normatif mengamini bahwa apabila terdapat permasalahan dalam hukum berarti akarnya permasalahannya harus dicari dalam sistem hukum itu sendiri.²⁰ yang dilengkapi dengan studi kepustakaan mengenai literatur-literatur hukum.²¹

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan objek asal daripada data penelitian ini diperoleh sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau solusi yang akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berdasarkan kekuatan mengikatnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) :

- a) Bahan hukum primer meliputi seluruh regulasi atau peraturan yang dirumuskan dan ditegakkan oleh negara. Terdiri dari hukum positif dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema yang diangkat.

¹⁹ Zulfi Diane Zaini. 2011. Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Pranata Hukum* Vol. 6 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Bandar Lampung. Hal. 126

²⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, Hal. 24

²¹ David Tan. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8 No. 8. Fakultas Hukum. Universitas Internasional Batam. Hal. 2466-2467

- b) Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan sifatnya merupakan penjelas atau jabaran daripada bahan hukum primer yang dapat berupa dari jurnal, buku, artikel, dan bahan hukum lain
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberi keterangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti data yang diambil dari kamus, ensiklopedi, glosarium, dan lain sebagainya.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan teknik studi pustaka dimana penulis akan mengumpulkan dan mengolah data primer, sekunder serta tersier dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang sesuai, menghimpun data dari buku-buku atau jurnal-jurnal terkait, mengkaji literatur-literatur dan penelitian terdahulu, serta mengambil pendapat ahli yang dapat menyempurnakan hasil penelitian ini, kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan yang dapat dijadikan pedoman.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini penulis buat dengan teknik menganalisa data secara kualitatif yang memiliki definisi suatu proses mengumpulkan, memilah, dan mengolah seluruh data kepustakaan sehingga menjadi satu kesimpulan yang mampu dipahami oleh diri sendiri dan dapat diinformasikan kepada orang lain.²³

²² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Op.cit.* Hal. 25-26

²³ Teknik Analisa Data. Hal. 2

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun dalam IV BAB diantaranya sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.
2. BAB II KAJIAN PUSTAKA, membahas tentang tinjauan umum objek penelitian.
3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, menguraikan urgensi dari *whistle blowing system* berikut regulasinya, serta memberikan pandangan penerapan *whistle blowing system* di negara-negara lain yang dapat dijadikan referensi *whistle blowing system* di Indonesia.
4. BAB IV PENUTUP, dalam bab penutup ini diambil kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan serta diuraikan saran-saran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.